



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Memeriksa, mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah memutus dalam persidangan dengan hakim majelis terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan S.3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sgt., tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan damai tanggal 02 Oktober 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Menghukum Pemohon untuk memberikan kekurangan nafkah masa lampau kepada Termohon sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3.3. Menghukum Pemohon untuk membayar muth'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 3.4. Menghukum Pemohon untuk membayar harta bawaan Termohon yang dipakai selama masa perkawinan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon;
- 3.5. Menghukum Pemohon untuk memberikan sebagian gajinya yang sudah disepakati sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon.
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan hak-hak Termohon tersebut sebagaimana diktum angka 3.1 sampai dengan 3.4 sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sgt., tanggal 18 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 November 2024 secara elektronik;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk memeriksa Kembali dan mempertimbangkan bukti-bukti maupun *track record* persidangan saksi yang telah diterapkan dalam persidangan tingkat pertama, serta untuk memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ada sesuai dengan asas keadilan substantif, objektivitas, dan hukum yang berlaku.

2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon secara seluruhnya.
3. Membatalkan putusan *a quo*, putusan Nomor : **XXX**/Pdt.G/2024/PA.Sgt.
4. Menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diadili kembali atas dasar prinsip dan asas kepastian hukum dan keadilan yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 November 2024, dan Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 25 November 2024 yang diunggah pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding.
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor **XXX**/Pdt.G/2024/PA.Sgt., tanggal 5 November 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 28 November 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 November 2024 dan Pembanding melakukan *inzage* tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 25 November 2024 dengan Nomor **XX**/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Termohon dan Terbanding adalah pihak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Sgt.**, tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 18 November 2024 hari yang ke 13 pasca putusan dibacakan, masih dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo*, baik bundel A yang berisi surat permohonan, berita acara sidang, dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maupun bundel B yang terdiri dari salinan putusan, akta banding, memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding yang semula sebagai Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya karena dari awal pernikahan, bulan Juli 1997 rumah tangganya mulai goyah, tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon. Kemudian, sejak tanggal 27 Januari 2023 hingga sekarang kedua pihak tinggal secara terpisah, dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara melalui proses mediasi, oleh Mediator bernama Dr. M. Yusuf, S.H.I., M.H. dan dari Laporan Mediator, tanggal 2 Oktober 2024 dinyatakan mediasi “berhasil sebagian”, yakni kesepakatan yang terkait dengan hak-hak akibat perceraian. Namun mediasi terkait dengan posita dan petitum permohonan ternyata “tidak berhasil”, karena petitum permohonan hanya terkait perceraian *an sich*. Demikian pula usaha perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang telah dilakukan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil/Dosen pada Universitas **XXXXXXXXXXXXXX**, telah memperoleh surat izin bercerai dari pejabat yang dikeluarkan oleh Rektor universitas tersebut dengan Nomor **XXX/81/XX.XX/KP.01.1/07/2024**, tanggal 23 Juli 2024, maka secara formal permohonan tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan administratif untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa pokok perkara *a quo* telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengakui Terbanding adalah suami sah Pembanding, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XX/05/XX/1997**, tanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebagaimana bukti P.1 dan T.1. dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masing-masing bernama : 1). **Anak I**, lahir pada tanggal 25 Mei 1998 dan 2). **Anak II**, lahir pada tanggal 08 Juni 2005, didukung dengan bukti T.3, dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Pembanding;

Menimbang, Pembanding semula Termohon pada dasarnya membantah alasan-alasan permohonan Cerai Talak tersebut, terutama angka 5 dan 6 yang terkait dengan rumah tangganya yang telah goyah dari awal perkawinan tahun 1997, tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, dan dalam angka 7 Termohon menegaskan bahwa Pemohon berubah drastis menjadi pendiam misterius setelah menikah sirri, dan sejak bulan Oktober 2022 Pemohon tidak mau lagi tidur seranjang dengan Termohon dengan alasan tidak bisa memberikan nafkah batin;

Menimbang, bahwa kedua pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dalam mempertahankan dalilnya masing-masing di muka persidangan, Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dalam putusannya sesuai dengan hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan para pihak di muka sidang;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon *a quo* telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan tidak puas dan tidak menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pembanding melakukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan alasan sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding yang termuat dalam duduk perkara di atas, tidak mau diceraikan oleh Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengizinkan Pemohon melakukan poligami ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan perceraian dimaksud, dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukum sendiri dengan tambahan uraian, meskipun di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Pembanding menyatakan keberatan bercerai dan mengizinkan Terbanding melakukan poligami, namun berdasarkan jawaban pada persidangan tingkat pertama angka 7 Termohon menegaskan bahwa Pemohon berubah drastis menjadi pendiam misterius setelah menikah sirri, dan sejak bulan Oktober 2022 Pemohon tidak mau lagi tidur seranjang dengan Termohon dengan alasan tidak bisa memberikan nafkah batin, didukung pula dengan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta dikategorikan mempuyai nilai kekuatan pembuktian, maka atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terbukti sudah pecah, sebagaimana Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumahtangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, 4) telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal, dan 5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain). Berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, indikator 1), 2), 3), 4) dan 5) semua sudah terpenuhi. Kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu bilamana perkawinan yang sudah tidak utuh lagi tetap dipertahankan, maka sangat sulit diperoleh kemaslahatannya. Jika perkawinan sudah pecah, maka tujuan dari perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan terwujud. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang tersebut. Dalam kondisi rumah tangga seperti saat ini yang sudah pecah, jika tetap dipertahankan sebagaimana keinginan Pembanding, justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak. Hidup terpisah dengan tanpa saling mempedulikan dan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, secara psikologis sangat melukai perasaan kedua belah pihak. Dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian adalah lebih baik dari pada tetap mempertahankan perkawinan akan tetapi tidak lagi memberi manfaat, justru telah menimbulkan mudharat. Dengan kondisi itu pula, permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding, dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, tidak beralasan hukum dan atas dasar itu pula kontra memori yang diajukan Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Kesepakatan Perdamaian dan Hak *Ex Officio* Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengadopsi hasil kesepakatan perdamaian tanggal 02 Oktober 2024 antara kedua belah pihak yang terdiri dari 4 (empat) pasal (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4). Kemudian, ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 dan Pasal 2 telah dituangkan dalam amar putusan angka 3, yakni menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan damai dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* akan mempertimbangkan kembali kesepakatan dimaksud, apakah sudah sejalan dengan hukum dan rasa keadilan dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017. Kemudian, apakah kesepakatan tersebut telah sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang ditemukan dalam ketentuan Pasal 1838 *juncto* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya banding dari Pembanding, menunjukkan Pembanding tidak puas dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berupa pemberian izin menjatuhkan talak bagi Pemohon dengan segala akibatnya, yaitu terkait kewajiban-kewajiban Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/ Pembanding. Meskipun kewajiban-kewajiban tersebut (nafkah iddah, mut'ah dan pembagian gaji) telah disepakati dalam proses mediasi, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa jumlah dari kewajiban tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, apalagi Pembanding dalam perkara *a quo* sangat keberatan untuk bercerai. Di samping itu, penetapan terhadap kewajiban Pemohon/Terbanding sebagai akibat cerai talak termasuk hak *ex officio* hakim. Oleh karena itu, jika salah satu pihak keberatan dengan jumlah tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut beralasan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menambah jumlah tersebut demi terwujudnya rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terkait nafkah selama masa iddah, sesuai Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, komponennya meliputi nafkah (makan, minum, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian). Dengan memperhatikan penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai Tenaga Dosen di Universitas **XXXXXXXXXXXX** dengan jabatan Lektor Kepala, Pangkat/Golongan Pembina IV/a, dengan semua penghasilannya serta memperhatikan pula kebutuhan Termohon/Pembanding, maka jumlah nafkah iddah yang layak dibebankan kepada Pemohon/Terbanding adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, maka jumlah nafkah untuk selama masa iddah (3 bulan), yaitu Rp6.000.000,00 x 3 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai tujuannya yaitu sebagai hadiah/kenang-kenangan sekaligus sebagai penghibur dan pemberiannya juga hanya sekali, maka dengan memperhatikan lamanya masa Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan berumah tangga sejak tahun 1997 yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 27 tahun bersama Terbanding dengan segala suka dan duka. Pembanding telah pula melahirkan dua orang anak, merawat, mendidik dan membesarkannya yang tentunya telah memberi kebahagiaan dan kebanggaan bagi Terbanding. Akan tetapi sikap Pemohon/Terbanding yang telah memisahkan diri dari Termohon/Pembanding, menikah sirri dengan perempuan lain dan kini akan menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding, semua itu sangat melukai hati Termohon/Pembanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019; yang mengandung abstrak hukum bahwa besaran mut'ah setara dengan nafkah 12 bulan (1 tahun), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding/Pemohon diwajibkan untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar nafkah iddah selama satu tahun ($\text{Rp}6.000.000,00 \times 12 \text{ bulan}$) = $\text{Rp}72.000.000,00$ (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah di atas sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 harus dibayar lunas sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pembanding dan Terbanding yang belum dewasa bernama **Anak II**, lahir pada tanggal 08 Juni 2005, yang saat ini tinggal bersama Pembanding, sesuai Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah dan semua kebutuhannya menjadi kewajiban Terbanding selaku ayah kandung untuk memenuhinya. Dengan memperhatikan kemampuan Terbanding dan kebutuhan anak secara umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah anak yang harus diserahkan kepada Pembanding setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Sgt.**, tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Sgt.** tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan memperbaiki amar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama **Anak II**, lahir pada tanggal 08 Juni 2005 kepada Termohon setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan damai tanggal 02 Oktober 2024 sebagai berikut:
 - 6.1. Menghukum Pemohon untuk memberikan kekurangan nafkah masa lampau kepada Termohon sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6.2. Menghukum Pemohon untuk membayar harta bawaan Termohon yang dipakai selama masa perkawinan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon;
 - 6.3. Menghukum Pemohon untuk memberikan sebagian gajinya yang sudah disepakati sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon;
7. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan hak-hak Termohon tersebut sebagaimana diktum angka 3, 4, 6.1 dan 6.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Hardinal, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hudaibi dan Drs. H. Komar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan Nur Mulyanti, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Hudaibi

Drs. H. Komar, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Mulyanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)